



PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KEPULAUAN NIAS

Krisman Driawan Nazara¹, Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa², Syukur Kasieli Hulu³, Restu Yandika Sakti Zendrato⁴

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Nias, Indonesia
e-mail: krisnazara29@gmail.com, hendrikusharefa@unias.ac.id, syukurkasieli88@gmail.com

Diterima: 04/09/2026; Direvisi: 06/10/2026; Diterbitkan: 21/10/2026

ABSTRAK

Perlindungan hak anak di Kepulauan Nias masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan layanan, dan koordinasi penanganan kasus yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias, program yang dilaksanakan, serta kendala dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan yang terdiri atas pimpinan, koordinator advokasi PKPA/OBH, dan dua anggota masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA berperan melalui edukasi dan sosialisasi, pendampingan hukum dan psikososial, advokasi, penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat, serta kemitraan lintas lembaga. Program tersebut mencakup edukasi hak anak, pendampingan anak, pemberdayaan masyarakat, pendampingan Forum Anak, dan penguatan jejaring perlindungan. Kendala utama meliputi keterbatasan personel dan pendanaan, layanan penanganan kasus yang belum merata, koordinasi kelembagaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi, edukasi berkelanjutan, perluasan kemitraan, dan optimalisasi sumber daya.

Kata kunci: Peran PKPA, Perlindungan Hak Anak, Kepulauan Nias.

ABSTRACT

Child rights protection in the Nias Islands continues to face challenges, including limited public understanding, restricted access to services, and suboptimal coordination in handling child-related cases. This study aims to examine the role of the Center for Child Studies and Protection (PKPA) in improving child rights protection in the Nias Islands, its programs, and the challenges and efforts involved in their implementation. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving four informants: a PKPA branch manager, a PKPA/Legal Aid Organization advocacy coordinator, and two community members. Data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was established through source and technique triangulation. The findings indicate that PKPA contributes through education and socialization, legal and psychosocial assistance, advocacy, family and community capacity building, and cross-sectoral partnerships. Its programs include child rights education, child assistance, community empowerment, Child Forum mentoring, and protection network strengthening. Major challenges include limited personnel and funding, uneven child case-handling services, institutional coordination, and limited public awareness. PKPA addresses these challenges through stronger coordination, continuous education, expanded partnerships, and optimization of available resources.

Keywords: The Role of PKPA, Child Rights Protection, Nias Islands



PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Kerangka perlindungan anak di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Namun, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak dalam praktik. Perlindungan anak membutuhkan sistem yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial secara terpadu karena persoalan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Susiana et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pihak dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam layanan, pendampingan, pencegahan, dan pemberdayaan yang nyata.

Persoalan perlindungan anak masih menjadi tantangan di Indonesia. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan hak anak masih memerlukan perhatian melalui penguatan pengawasan, pencegahan, penanganan kasus, dan koordinasi antarlembaga (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023). Kekerasan terhadap anak juga terus berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan yang berlangsung di lingkungan keluarga maupun ruang digital. Simanjuntak (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan masih menghadapi persoalan dalam implementasinya. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi menghadirkan bentuk kekerasan baru yang membutuhkan penguatan literasi dan perlindungan anak sejak dini (Azzahra et al., 2024; Sudarto et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dibangun melalui pendekatan preventif, pendampingan ketika anak menghadapi masalah, serta penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki posisi strategis karena dapat menjembatani kepentingan anak, masyarakat, dan pemerintah. LSM tidak hanya berperan dalam memberikan layanan kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi juga dapat melakukan advokasi kebijakan, mobilisasi masyarakat, pemberdayaan, serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak (Rahman et al., 2023). Peran tersebut relevan dalam perlindungan anak karena persoalan anak membutuhkan respons yang lintas sektor dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lembaga sosial dan LSM telah berperan dalam pendampingan korban kekerasan, advokasi, serta pemberian dukungan kepada anak dan keluarga (Siburian & Maendrofa, 2021; Mahmudah & Widiyarta, 2023; Azizah, 2024). Pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikososial dan keberlanjutan pemulihan anak. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting karena masyarakat merupakan lingkungan terdekat yang dapat berperan dalam mencegah dan merespons berbagai bentuk pelanggaran hak anak (Susilowati, 2022). Dalam konteks ini, PKPA menjadi salah satu lembaga yang relevan untuk dikaji karena menjalankan fungsi pendampingan, advokasi, edukasi, dan penguatan perlindungan anak melalui keterlibatan berbagai pihak (Susiana et al., 2022; Azizah et al., 2025).

Kajian mengenai lembaga perlindungan anak telah dilakukan dari berbagai perspektif. Siregar (2018) mengkaji peran lembaga dalam pendampingan anak korban kekerasan, sedangkan Suryani et al. (2023) membahas pendampingan hukum terhadap anak korban



kekerasan seksual. Penelitian lain menelaah efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak korban kekerasan (Marzuki & Mariati, 2022), kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen (Sidauruk, 2023), serta peran LSM dalam menangani korban kekerasan seksual (Siburian & Maendrofa, 2021). Penanganan anak juga dikaji melalui pendekatan *social casework* pada layanan sosial pemerintah (Imasturahma, 2023), perlindungan anak berbasis masyarakat (Susilowati, 2022), dan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (Azzahra, 2023). Meskipun kajian tersebut memberikan gambaran penting mengenai perlindungan anak, sebagian besar penelitian masih menempatkan aspek pendampingan hukum, advokasi, kebijakan, atau pemberdayaan masyarakat sebagai fokus yang relatif terpisah. Belum banyak kajian yang secara khusus melihat bagaimana satu lembaga perlindungan anak mengintegrasikan fungsi pencegahan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemitraan sekaligus menghadapi kendala pelaksanaan pada wilayah kepulauan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks Kepulauan Nias. Karakter wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan sosial karena jangkauan antardaerah, akses masyarakat, dan koordinasi antarinstansi dapat memengaruhi keberlanjutan pelayanan perlindungan anak. Dalam kondisi demikian, keberadaan lembaga yang mampu menghubungkan masyarakat dengan layanan perlindungan, bantuan hukum, pemerintah, sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait menjadi semakin penting. Peran tersebut tidak hanya diperlukan untuk menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan memperkuat kemampuan keluarga serta komunitas dalam melakukan pencegahan. Oleh karena itu, penelitian terhadap PKPA di Kepulauan Nias memiliki relevansi kontekstual yang kuat karena dapat memperlihatkan bagaimana lembaga perlindungan anak menjalankan fungsinya di tengah keterbatasan sumber daya dan karakter geografis wilayah. Penelitian ini juga dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan menghadirkan pengalaman langsung lembaga dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terungkapnya secara mendalam keterkaitan antara peran lembaga, program perlindungan, kendala pelaksanaan, dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya dalam konteks wilayah kepulauan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap tiga dimensi utama peran PKPA, yaitu pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat, yang dianalisis bersamaan dengan kendala dan upaya penanganannya. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan bentuk kegiatan PKPA, tetapi juga menjelaskan bagaimana peran tersebut dijalankan dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta geografis Kepulauan Nias. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PKPA dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias, program yang dilaksanakan, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan praktik perlindungan anak oleh PKPA, pemerintah daerah, dan masyarakat, khususnya dalam membangun koordinasi dan jejaring perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias, program yang dilaksanakan, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam

pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan di Kantor PKPA Nias, Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Analisis data mengacu pada model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap aktivitas perlindungan anak yang dilakukan PKPA. Kriteria informan meliputi: (1) terlibat langsung dalam kegiatan atau program PKPA; (2) memiliki pengetahuan mengenai perlindungan hak anak dan pelaksanaan program PKPA; dan (3) bersedia memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan empat informan, yaitu Manajer Kantor Cabang PKPA Nias, Koordinator Advokasi PKPA yang juga bertugas pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta dua anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan PKPA. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif kelembagaan dan masyarakat sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan perlindungan anak secara lebih komprehensif.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan seluruh informan mengenai peran PKPA, program perlindungan anak, kendala pelaksanaan, upaya penanganan, serta pengalaman masyarakat dalam mengikuti kegiatan PKPA. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen program, laporan kegiatan, foto kegiatan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pengumpulan data dilakukan secara simultan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, catatan lapangan, serta alat dokumentasi berupa perekam suara dan kamera. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang mencakup peran PKPA, program perlindungan anak, kendala dan upaya penanganan, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat kegiatan PKPA. Kisi-kisi instrumen wawancara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Fokus Penelitian	Indikator	Contoh Pertanyaan	Sumber Informan
Peran PKPA dalam perlindungan hak anak	Bentuk peran preventif, kuratif, dan pemberdayaan masyarakat	Bagaimana bentuk peran PKPA dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Nias?	Manajer PKPA dan Koordinator Advokasi PKPA/OBH
Program PKPA	Jenis dan pelaksanaan program perlindungan anak	Program apa saja yang telah dijalankan PKPA dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan?	Manajer PKPA dan Koordinator Advokasi PKPA/OBH
Kendala dan upaya mengatasinya	Hambatan pelaksanaan program dan strategi penanganannya	Kendala apa yang paling sering dihadapi PKPA dan bagaimana upaya mengatasinya?	Manajer PKPA dan Koordinator Advokasi PKPA/OBH

Fokus Penelitian	Indikator	Contoh Pertanyaan	Sumber Informan
Persepsi dan dampak masyarakat	Pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program PKPA	Bagaimana pengalaman dan manfaat yang dirasakan setelah terlibat dalam kegiatan PKPA?	Anggota masyarakat

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahap pertama adalah reduksi data dengan menyeleksi, memfokuskan, mengelompokkan, dan mengode data berdasarkan tema yang berkaitan dengan peran, program, kendala, dan upaya PKPA. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memperlihatkan pola serta keterkaitan antartemuan. Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan temuan antarinforman dan memeriksa konsistensinya dengan data hasil observasi serta dokumentasi (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pimpinan PKPA, koordinator advokasi, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, *member checking* dilakukan kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan informasi yang diberikan. Proses tersebut dilakukan agar temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dan tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian digali dari empat informan yang dipilih secara *purposive*: pimpinan PKPA Cabang Nias, koordinator advokasi PKPA yang juga bertugas pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta dua warga masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan PKPA. Keempat informan tersebut representatif untuk menjawab tiga fokus penelitian, yaitu peran, program, serta kendala dan upaya PKPA dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias (Tabel 1).

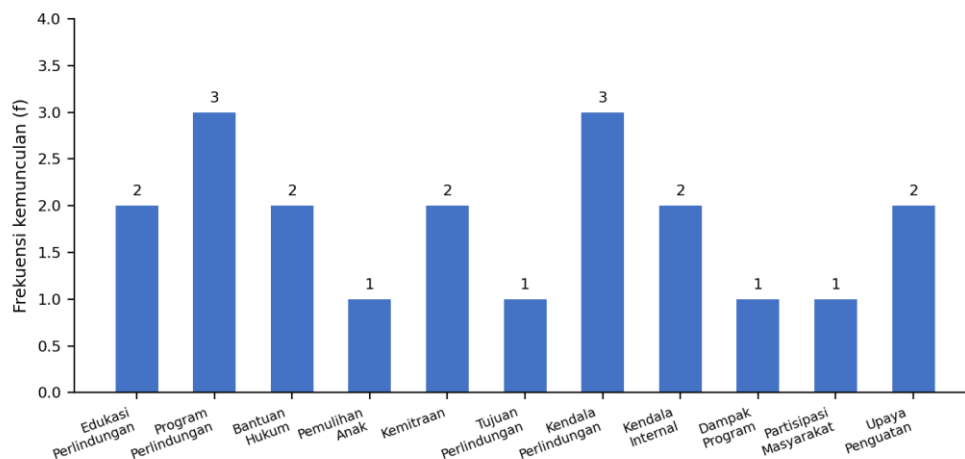
Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Kedudukan	Ranah Informasi	Teknik Penggalan Data
I-1	Manajer Kantor Cabang PKPA Nias	Peran, program, kendala, dan strategi kelembagaan	Wawancara mendalam, dokumentasi
I-2	Koordinator Advokasi PKPA/OBH	Pendampingan hukum dan koordinasi lintas lembaga	Wawancara mendalam
I-3	Anggota masyarakat	Persepsi dan dampak program di tingkat komunitas	Wawancara, observasi
I-4	Anggota masyarakat	Persepsi dan dampak program di tingkat komunitas	Wawancara, observasi

Analisis koding terhadap transkrip wawancara menghasilkan sebelas subtema yang mengerucut pada satu tema utama, yaitu peran PKPA dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias. Distribusi kemunculan subtema tersebut disajikan pada Tabel 2 dan divisualisasikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Frekuensi Kemunculan Subtema Hasil Analisis Koding

Subtema	f	%
Kendala perlindungan anak	3	15,0
Program perlindungan anak	3	15,0
Edukasi perlindungan anak	2	10,0
Bantuan hukum	2	10,0
Kemitraan lintas lembaga	2	10,0
Kendala internal lembaga	2	10,0
Upaya penguatan perlindungan	2	10,0
Pemulihan psikososial anak	1	5,0
Tujuan perlindungan anak	1	5,0
Dampak program bagi masyarakat	1	5,0
Partisipasi masyarakat	1	5,0

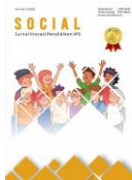


Gambar 1. Distribusi Frekuensi Subtema Peran PKPA

Tabel 2 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa subtema *kendala perlindungan anak* dan *program perlindungan anak* muncul paling dominan dalam data wawancara, diikuti subtema edukasi, bantuan hukum, kemitraan, kendala internal, dan upaya penguatan yang muncul secara merata. Pola ini mengindikasikan bahwa peran PKPA dipersepsikan informan tidak sebagai satu bentuk tindakan tunggal, melainkan sebagai rangkaian peran preventif, kuratif, dan pemberdayaan yang saling berkaitan.

Seluruh informan sepakat bahwa PKPA berperan aktif dalam pencegahan sekaligus penanganan kasus anak. Sebagaimana disampaikan Manajer Kantor Cabang PKPA Nias, upaya yang dilakukan PKPA “tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada kegiatan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan keluarga, peningkatan kapasitas anak, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak” (I-1). Pandangan ini diperkuat oleh koordinator advokasi PKPA yang menyoroti dimensi hukum dari peran tersebut:

Sebagai pengurus OBH yang bekerja sama dalam mendukung perlindungan hak anak, saya melihat bahwa PKPA memiliki peran yang penting dalam memperkuat upaya perlindungan anak di Kepulauan Nias. Peran PKPA tidak hanya terlihat dalam memberikan pendampingan kepada anak yang menghadapi permasalahan hukum maupun sosial, tetapi juga melalui kegiatan pencegahan seperti memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak. (I-2, wawancara, 2026)



Dari sudut pandang masyarakat, kedua informan komunitas menegaskan bahwa kehadiran PKPA meningkatkan pemahaman warga mengenai hak anak dan memberi arahan praktis ketika muncul persoalan yang melibatkan anak (I-3; I-4). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa peran PKPA bersifat multidimensi mencakup edukasi, pendampingan, advokasi hukum, dan kemitraan lintas sektor yang saling menopang dalam satu sistem perlindungan anak di Kepulauan Nias.

Program yang dijalankan PKPA tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan langsung dari peran yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, program tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Program PKPA dalam Perlindungan Hak Anak

Kategori Program	Bentuk Kegiatan
Edukasi dan sosialisasi	Sosialisasi hak anak kepada masyarakat, sekolah, dan pemangku kepentingan
Pendampingan anak	Pendampingan hukum, psikososial, dan non-litigasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan
Penguatan kapasitas	Penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat melalui kelompok swadaya (SHG)
Partisipasi anak	Pendampingan Forum Anak sebagai wadah aspirasi dan pengembangan potensi anak
Kemitraan kelembagaan	Kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, kepolisian, OBH, dan lembaga donor

Kelima kategori program tersebut memperlihatkan bahwa PKPA menempatkan pendampingan Forum Anak sebagai kanal partisipasi, bukan sekadar objek layanan. Koordinator advokasi menegaskan bahwa “program pendampingan yang dilakukan juga membantu memperkuat posisi anak agar mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sesuai” (I-2), sementara kedua informan masyarakat menilai kegiatan sosialisasi PKPA membuat warga “lebih sadar bahwa anak memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi” (I-4). Pelaksanaan peran dan program tersebut tidak lepas dari kendala. Informan mengidentifikasi kendala yang bersumber dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal di luar kendali lembaga, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Kendala Internal dan Eksternal PKPA serta Upaya Penanganannya

Sumber Kendala	Bentuk Kendala	Upaya Penanganan
Internal	Keterbatasan jumlah personel dan pendanaan di tengah tingginya jumlah kasus	Penentuan prioritas kasus dan pelibatan mitra kerja
Eksternal	Belum meratanya unit penanganan kasus anak di pemerintah daerah	Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian
Eksternal	Mekanisme koordinasi berjenjang dengan aparat penegak hukum	Membangun jejaring dengan OBH dan unit perempuan-anak Polres
Eksternal	Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat sehingga pelaporan kasus terlambat	Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat

Manajer Kantor Cabang PKPA Nias menjelaskan bahwa penanganan kasus anak memerlukan mekanisme berjenjang karena “tidak semua kasus anak dapat ditangani langsung



oleh tingkat kepolisian sektor (Polsek)”, melainkan harus melalui unit yang berwenang di tingkat Polres (I-1). Kendala tersebut diperberat oleh keterbatasan personel internal, sementara pada saat yang sama masih terdapat warga yang “masih merasa takut atau ragu untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan anak” (I-4). Meskipun demikian, seluruh informan menilai bahwa PKPA secara konsisten merespons kendala tersebut melalui penguatan kerja sama lintas lembaga dan perluasan jangkauan sosialisasi, bukan dengan mengurangi cakupan layanannya.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKPA menjalankan peran perlindungan anak secara multidimensi melalui edukasi, pendampingan, advokasi, penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat, serta kemitraan lintas lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penanganan kasus setelah terjadi, tetapi membutuhkan tindakan pencegahan dan penguatan lingkungan sosial anak. Hal tersebut sejalan dengan Susiana et al. (2022) yang menempatkan perlindungan anak sebagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan kelembagaan. Peran tersebut juga sesuai dengan Rahman et al. (2023) yang menjelaskan bahwa organisasi masyarakat dan LSM dapat berfungsi sebagai agen perubahan melalui pemberdayaan dan penguatan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dengan demikian, keberadaan PKPA di Kepulauan Nias tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping korban, tetapi juga sebagai penghubung antara anak, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.

Dimensi edukasi dan pencegahan menjadi bagian penting dari peran tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PKPA melakukan sosialisasi mengenai hak anak kepada masyarakat dan lingkungan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak, perlindungan, serta mekanisme penanganan ketika terjadi persoalan. Pendekatan ini penting karena rendahnya pemahaman masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pengenalan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Azzahra et al. (2024) menegaskan pentingnya edukasi mengenai perlindungan anak, terutama dalam menghadapi perkembangan risiko di ruang digital. Sementara itu, Sudarto et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga memiliki posisi penting dalam menghadapi kekerasan virtual terhadap anak. Temuan penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya diarahkan kepada anak, tetapi juga kepada masyarakat sebagai lingkungan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Peran pendampingan yang dilakukan PKPA menunjukkan dimensi kuratif dan pemulihan dalam perlindungan anak. Berdasarkan temuan, pendampingan mencakup bantuan hukum, pendampingan psikososial, dan pendampingan *non-litigasi* bagi anak yang menghadapi persoalan hukum maupun sosial. Pola tersebut sejalan dengan penelitian Siburian dan Maendrofa (2021) yang menunjukkan pentingnya peran LSM dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mahmudah dan Widiyarta (2023) juga menunjukkan bahwa LSM memiliki peran dalam penanganan korban kekerasan melalui fungsi pendampingan dan advokasi. Dengan demikian, pendampingan PKPA tidak semata-mata diarahkan pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan anak selama proses penanganan agar anak tetap memperoleh perlindungan dan dukungan.

Temuan mengenai penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat menunjukkan bahwa PKPA juga menjalankan fungsi pemberdayaan. Program melalui kelompok masyarakat atau *self-help group* (SHG) memperlihatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengenali persoalan dan mengambil bagian dalam perlindungan anak. Temuan ini



sejalan dengan Susilowati (2022) yang menekankan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif komunitas. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Kepulauan Nias difasilitasi melalui program yang terstruktur dan dihubungkan dengan jejaring kelembagaan PKPA. Artinya, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang dapat membantu melakukan pencegahan dan memberikan respons awal ketika terjadi persoalan.

Pendampingan Forum Anak juga memperlihatkan adanya upaya menempatkan anak sebagai subjek dalam sistem perlindungan. Anak tidak hanya diposisikan sebagai penerima perlindungan, tetapi diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingannya. Pendekatan tersebut penting karena perlindungan hak anak tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kekerasan, tetapi juga pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi. Azzahra et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan pemahaman anak mengenai hak dan perlindungan menjadi penting dalam menghadapi berbagai risiko. Dengan demikian, pendampingan Forum Anak yang dilakukan PKPA dapat dipandang sebagai bagian dari strategi preventif sekaligus pemberdayaan yang memperkuat posisi anak dalam lingkungan sosialnya.

Program-program tersebut pada akhirnya membutuhkan kemitraan lintas lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, kepolisian, OBH, dan lembaga lainnya dalam mendukung perlindungan anak. Pola ini sejalan dengan Rahman et al. (2023) yang menekankan pentingnya kerja sama organisasi masyarakat dan LSM dalam mendukung penyelesaian persoalan pembangunan sosial. Dalam konteks perlindungan anak, kemitraan menjadi semakin penting karena kewenangan penanganan kasus tersebar pada berbagai lembaga. Kajian Marzuki dan Mariati (2022) mengenai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga menunjukkan bahwa fungsi perlindungan anak berkaitan dengan advokasi, mediasi, dan rehabilitasi yang membutuhkan dukungan kelembagaan. Oleh sebab itu, temuan penelitian menegaskan bahwa kapasitas PKPA dalam memberikan perlindungan tidak dapat dipisahkan dari kualitas jejaring yang dibangun dengan lembaga lain.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah kendala yang membatasi optimalisasi peran PKPA. Keterbatasan personel dan pendanaan menjadi kendala internal yang berpengaruh terhadap jangkauan layanan, terutama ketika jumlah persoalan yang harus ditangani lebih besar dibandingkan kapasitas lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga perlindungan anak tidak hanya membutuhkan komitmen dan program, tetapi juga dukungan sumber daya yang memadai. Imasturahma (2023) menunjukkan bahwa penanganan kasus anak melalui layanan sosial membutuhkan proses pendampingan yang sistematis dan dukungan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kasus. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan sumber daya tersebut menjadi lebih kompleks dalam konteks Kepulauan Nias karena layanan harus menjangkau wilayah yang secara geografis tersebar.

Kendala eksternal juga muncul dalam bentuk belum meratanya unit penanganan kasus anak pada pemerintah daerah dan mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua persoalan anak dapat ditangani langsung pada tingkat kepolisian tertentu sehingga diperlukan koordinasi dengan unit yang memiliki kewenangan lebih sesuai. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan membutuhkan koordinasi berjenjang. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan anak memerlukan dukungan kelembagaan yang jelas dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Sidauruk (2023) menunjukkan bahwa perlindungan hak anak melibatkan struktur kelembagaan yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, sedangkan Simanjuntak (2024) menekankan



bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik. Dengan demikian, hambatan koordinasi yang ditemukan dalam penelitian ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan efektivitas sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat juga menjadi kendala penting karena memengaruhi keberanian dan kecepatan pelaporan kasus. Masyarakat yang belum memahami hak anak atau mekanisme pelaporan cenderung terlambat mencari bantuan ketika terjadi persoalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan edukasi harus ditempatkan sebagai bagian inti dari sistem perlindungan, bukan sekadar kegiatan pendukung. Susilowati (2022) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak, sedangkan Azzahra (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah membutuhkan dukungan berbagai aktor dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi prasyarat agar sistem rujukan dan penanganan kasus dapat bekerja lebih cepat.

Upaya PKPA dalam menghadapi berbagai kendala dilakukan melalui penguatan koordinasi, perluasan kemitraan, sosialisasi berkelanjutan, penentuan prioritas kasus, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Strategi tersebut menunjukkan bahwa PKPA berusaha mempertahankan fungsi perlindungan melalui jejaring kerja ketika kapasitas internal lembaga terbatas. Pola ini memperkuat pandangan Rahman et al. (2023) mengenai pentingnya jejaring organisasi masyarakat dan LSM dalam menjalankan fungsi sosial. Pada saat yang sama, penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tidak hanya diarahkan pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga pada pengurangan risiko melalui peningkatan kapasitas lingkungan sosial anak.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran PKPA di Kepulauan Nias terbentuk melalui keterkaitan antara pencegahan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemitraan. Keempat aspek tersebut tidak berjalan secara terpisah. Edukasi meningkatkan kesadaran, pendampingan memberikan respons terhadap anak yang membutuhkan perlindungan, pemberdayaan memperkuat kapasitas keluarga dan masyarakat, sedangkan kemitraan memperluas kemampuan lembaga dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Temuan ini sekaligus memperkuat kajian sebelumnya mengenai peran LSM dalam perlindungan anak, tetapi memberikan penekanan baru pada bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam konteks wilayah kepulauan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan sekadar menunjukkan keberadaan program PKPA, melainkan memperlihatkan bahwa keberlanjutan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias sangat bergantung pada keterhubungan antara kapasitas lembaga, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

KESIMPULAN

PKPA berperan dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias melalui pendekatan yang mencakup pencegahan, penanganan, pendampingan, advokasi, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta penguatan jejaring kelembagaan. Program yang dilaksanakan meliputi edukasi dan sosialisasi hak anak, pendampingan hukum dan psikososial, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pendampingan Forum Anak, serta kerja sama dengan pemerintah, sekolah, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan mitra lainnya. Dalam pelaksanaannya, PKPA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, belum meratanya kapasitas kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah, koordinasi dengan aparat penegak hukum yang masih memerlukan penguatan, serta rendahnya pemahaman masyarakat yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan kasus. Upaya yang



dilakukan mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan jejaring mitra, peningkatan edukasi masyarakat, penentuan prioritas penanganan kasus, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Implikasinya, penguatan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara lembaga perlindungan anak, pemerintah, keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. PKPA perlu mempertahankan program pendampingan dan edukasi sekaligus memperkuat sistem rujukan, jejaring layanan, kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme koordinasi agar penanganan kasus lebih terpadu. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kelembagaan perlindungan anak dan mendukung keberlanjutan program melalui dukungan sumber daya dan kebijakan yang lebih terkoordinasi. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pelaksanaan program PKPA secara lebih mendalam pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai model perlindungan anak yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kepulauan Nias.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. N. I., Arifah, A. N., Anggraini, A. R., Astutik, A., Wulandari, B., Pradhana, K. W., Syifa, N. F., Muthmainnah, N. A., Sauqi, Q., Muflihah, R. A., Sauqi, S., Sulastri, & Widayanti, W. (2025). *Advokasi dan perlindungan anak*. Penerbit Tahta Media.
- Azizah, N. (2024). Peran LSM dalam mendukung anak-anak korban kekerasan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(1). <https://doi.org/10.30631/91.1-10>
- Azzahra, A. T. (2023). Peran Pemerintah Kota Depok dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6579>
- Azzahra, N., Putri, D., & Lestari, R. (2024). Edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak di era digital. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 12(1), 45–56. <https://journal.yazri.com/index.php/jupsi/article/view/100>
- Fauziyah, H., & Ningsih, T. (2025). Peran lembaga sosial sebagai agen sosialisasi pendidikan dalam pembentukan karakter. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 361–377. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/adrg/article/view/3318>
- Gani, A. (2019). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*. Deepublish.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Imasturahma, N. (2023). Metode social casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71–84. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3676975>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Profil anak Indonesia 2025*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan akhir tahun KPAI 2023*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam penanganan korban kekerasan seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8228>
- Marzuki, M., & Mariati, M. (2022). Efektivitas fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(1), 88–99. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i1.675>



- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.822>
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia: Analisa perbandingan lembaga negara anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan: Studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 349–359. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5350>
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Ermawati, E. (2024). Kekerasan semiotik dan peran komunikasi keluarga dalam menangani kekerasan virtual pada anak. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(2), 108–120. <https://journal.uinjkt.ac.id/psga/article/view/38114>
- Susiana, S., Muchaddam, A., Singgih, U. P., & Kurnianingrum, T. P. (2022). *Perlindungan anak di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.